



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 1175 TAHUN 2024
TENTANG
SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI
ATAU JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI SYARAT PENCALONAN
PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI
POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20%

(dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan dan hanya berlaku untuk partai politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 863 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai tentang Syarat Minimal Jumlah Kursi Atau Jumlah Suara Sah Sebagai Syarat Pencalonan Pasangan Calon Dari Partai Politik Dan Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor a60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 518 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2024
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 833 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2024.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 120/PK.01-BA/1218/KPU-Kab/VIII/2024 Tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2024.

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI ATAU JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yaitu memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai atau 25% (dua puluh lima) persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 bagi partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai .

KEDUA : Menetapkan syarat minimal jumlah kursi atau jumlah suara sah sebagai syarat Pencalonan Pasangan Calon Kabupaten Serdang Bedagai dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
Pada Tanggal 17 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

ttd.

AGUSLI MATONDANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Serdang Bedagai
Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Otto Octavian

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR TAHUN
 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI
 ATAU JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI SYARAT
 PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI
 POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024

**JUMLAH KURSI ATAU JUMLAH SUARA SAH
 SEBAGAI SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON
 DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024**

JUMLAH KURSI ANGGOTA DPRD KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK	SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI	SYARAT MINIMAL JUMLAH SUARA SAH
Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 45 (empat puluh lima) Kursi	Jumlah Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 sebanyak 366.717 Suara	Syarat Minimal Jumlah Kursi Sebagai Syarat Pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik = Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai x 20% = 45 x 20% = 9 (Sembilan) Kursi	Syarat Minimal Jumlah Suara Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 sebagai Syarat Pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik = Jumlah Suara Sah x 25% = 366.717 x 25% = 91.680 (Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh) Suara

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretaris KPU Kabupaten Serdang Bedagai
 Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Otto Octavian

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

ttd.

AGUSLI MATONDANG